




PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA Klb., tanggal 2 November 2016, dengan telah dirubahnya sendiri sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan akad nikah di Kokar, pada tanggal 16 Februari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut Nomor: 21/03/III/2013 tertanggal 6 Maret 2013;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di orang tua Pemohon di Desa Dulolong Barat selama 3 tahun 9 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 5.1. Termohon sering mencurigai Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Zulaihah Haris;
 - 5.2. Pemohon merasa dibohongi karena sebelum menikah, Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa dirinya telah hamil namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih belum dikaruniai anak;
 - 5.3. Termohon sering mencaci maki Pemohon disetiap terjadi perselisihan;
 - 5.4. Termohon membuka peti penyimpanan uang Pemohon tanpa seizin Pemohon lalu Pemohon memukul Termohon;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 23 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar yang mengakibatkan Pemohon pergi ke Sabanjar tinggal di rumah keluarga sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama dan keesokan harinya Pemohon kembali ke kediaman bersama;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah berusaha sabar dan memaafkan serta memberi kesempatan kepada Termohon untuk berubah demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Fauziah Burhan, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 23 November 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun terdapat perubahan sebagaimana yang termuat diatas;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 benar;
2. Bahwa posita angka 5.1 benar karena setelah menikah dengan Termohon, Pemohon masih sering menelpon dan jalan dengan perempuan bernama Zulaihah Haris. Atas sikap Pemohon, Termohon menelpon dan mencaci maki wanita tersebut dan tidak lama berselang wanita tersebut datang ke rumah Pemohon dan Termohon kemudian memukul Termohon. Selain itu selama 24 jam Pemohon juga sering menelpon sembunyi-sembunyi dari Termohon namun Termohon tidak tahu siapa yang menjadi lawan bicara Pemohon;
3. Bahwa posita angka 5.2 tidak benar. Yang benar adalah sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon pernah terlambat datang menstruasi selama 2 bulan dan Termohon memberitahukan berita ini kepada Pemohon lalu Pemohon menyuruh Termohon meminum obat untuk melancarkan menstruasi dan akhirnya darah menstruasi keluar;
4. Bahwa posita angka 5.3 benar bahkan setiap terjadi perselisihan Pemohon sering mengusir Termohon namun Termohon tetap tinggal di kediaman bersama tersebut;
5. Bahwa posita angka 5.4 benar karena Pemohon tidak memberikan uang ketika Termohon meminta untuk membeli bumbu-bumbu makanan;
6. Bahwa posita angka 6 dan 7 benar;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon menyatakan keberatan terhadap permohonan cerai Pemohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon juga mengajukan gugatan rekonsvensi (gugatan balik) secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi bekerja sebagai Guru Honorer namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Primer:

- Menolak permohonan Pemohon;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Dalam Rekonvensi

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa semua jawaban Termohon, Pemohon mengakui benar yang tidak benar adalah tentang Pemohon sering jalan bersama Zulaihah Haris dan tidak benar Pemohon menelpon selama 24 jam dengan perempuan. Pemohon menelpon teman-teman baik laki-laki maupun perempuan;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan jawaban rekonvensi secara lisan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Guru Honorer dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon siap dan tidak keberatan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon juga siap dan tidak keberatan memberikan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas jawaban rekonvensi, Termohon tidak menyampaikan replik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 21/03/III/2013 tanggal 6 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan telah diakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. Ibrahim Tut bin Usman Tut, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak ada hubungan keluarga kecuali hubungan semenda;
- bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Dulolong pada tahun 2013;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah saksi menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan saksi sering mendengar dan melihat terjadi perselisihan berupa cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa yang saksi dengar penyebab perselisihan disebabkan karena sebelum menikah Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah hamil namun sampai saat ini Termohon belum juga diberikan keturunan. Atas hal ini Pemohon merasa telah dibohongi oleh Termohon;
- bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun saksi tidak tahu apakah masih tidur bersama atau tidak;
- bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon adalah saksi;
- bahwa untuk penyebab lainnya saksi tidak tahu;
- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Muis Tut bin Usman Tut, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman kandung Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Dulolong pada tahun 2013;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun selama tinggal bersama saksi, saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena sebelum menikah Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah hamil namun sampai sekarang Termohon tidak pernah hamil dan Pemohon merasa dirinya dibohongi Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- bahwa selama berumah tangga, orang tua Pemohon yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak tahu lagi penyebab lainnya selain yang saksi jelaskan diatas;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan 2 orang saksi;

1. Salim Mang bin Zakaria Mang, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.005 RW.003, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung Termohon sedangkan dengan Pemohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga selain hubungan semenda;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah di Dulolong pada tahun 2013 dan belum diberikan anak;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja dan saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Termohon dan Pemohon berselisih;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat ada seorang perempuan bernama Zulaihah datang marah-marah dan memukul Termohon di rumah Pemohon dan Termohon namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berjalan dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Termohon pernah hamil atau tidak dan apakah Termohon pernah keguguran atau tidak;
- bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah dan saksi tidak tahu apakah masih sekamar atau tidak?
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Sahabudin La'an bin Markam La'an, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di RT.005 RW.003, Desa Dulolong Barat, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Termohon sedangkan dengan Pemohon saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah pada tahun 2013 di Dulolong dan belum mempunyai anak;
- bahwa saksi tahu setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon baik-baik saja dan saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- bahwa pada tahun 2014 saksi pernah mendengar dan melihat Termohon dan Pemohon berselisih disebabkan karena Termohon mengirim SMS caci maki kepada Zulaihah sehingga perempuan tersebut datang ke rumah Pemohon dan Termohon lalu memarahi dan memukul Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon berjalan atau berboncengan dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah Termohon pernah hamil atau tidak dan apakah Termohon pernah keguguran atau tidak;
- bahwa Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah dan saksi tidak tahu apakah masih sekamar atau tidak?
- bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti. Begitupula dengan Pemohon juga tidak mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada permohonannya serta mohon putusan. Begitupula dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon serta mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan cerai talak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013 sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/03/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator tidak pula berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 November 2016, maka Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap pada permohonan namun telah mengalami perubahan sebagaimana yang termuat dimuka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan April 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering mencurigai Pemohon berpacaran dengan wanita bernama Zulaihah Haris, sebelum menikah Termohon membohongi Pemohon dengan mengatakan bahwa Termohon telah hamil namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum diberikan keturunan dan disetiap perselisihan Termohon selalu mencaci maki Pemohon serta Termohon pernah mengambil uang dengan membongkar peti milik Pemohon tanpa seizin Pemohon lalu Pemohon memukul Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu benar Termohon mencurigai Pemohon menjalin asmara dengan Zulaihah Haris karena Pemohon dan wanita tersebut sering jalan bersama. Tidak benar

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membohongi Pemohon karena sebelum menikah Termohon pernah terlambat menstruasi selama 2 bulan lalu Pemohon menyuruh Termohon untuk meminum obat pelancar haid dan akhirnya Termohon menstruasi. Benar Termohon sering mencaci maki Pemohon disetiap terjadi perselisihan dan Pemohon juga sering mengusir Termohon. Benar Termohon membongkar peti milik Pemohon untuk mengambil uang karena Pemohon tidak memberikan uang untuk membeli bumbu makanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan sering mendengar perselisihan berupa cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon yang penyebabnya adalah karena sebelum menikah keluarga Termohon datang ke rumah Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon telah hamil namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum juga diberikan keturunan. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon pada pokoknya menyatakan pernah mendengar dan melihat perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena seorang perempuan bernama Zulaihah pernah datang marah-marah dan memukul Termohon. Saksi 2 tahu penyebabnya karena Termohon mengirim SMS caci maki kepada perempuan tersebut namun saksi 1 tidak mengetahui penyebabnya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Februari 2013 dan belum diberikan keturunan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa para saksi Pemohon sering mendengar perselisihan berupa cecok mulut yang penyebabnya karena sebelum menikah Termohon mengatakan bahwa Termohon telah hamil namun sampai saat ini Pemohon



dan Termohon belum mempunyai anak. Sedangkan para saksi Termohon pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon berselisih karena seorang perempuan bernama Zulaihah marah-marah dan memukul Termohon di rumah Pemohon dan Termohon. Saksi 1 Termohon mengetahui penyebabnya karena Termohon mengirim SMS caci maki kepada perempuan tersebut sedangkan saksi 2 Termohon tidak mengetahui penyebabnya;

4. Bahwa para saksi Termohon tidak mengetahui apakah Termohon pernah hamil dan keguguran atau tidak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun tidak mengetahui apakah masih sekamar atau tidak;
6. Bahwa para saksi Pemohon pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saksi 2 Termohon pernah menasehati Termohon namun tidak juga berhasil;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipersatukan lagi karena meskipun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun yang terungkap pada fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga antara Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri karena ikatan lahir batin antara keduanya telah terurai sehingga telah gagal untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah ialah ia menciptakan bagimu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antara kamu itu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir".

Menimbang, bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Guru Honorer. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengakui benar bekerja sebagai Guru Honorer dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan replik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terkait nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak perlu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Guru Honorar dan mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram selanjutnya Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum adalah Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bersepakat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 1 gram. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan Ibarat Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 dan al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها
وبسلطانه

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”



Artinya: “Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut`ah dapat dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut`ah berupa cincin emas seberat 1 gram;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Taufik, M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahuddin, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muridun, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahuddin, S.HI.

Drs. H. Taufik, M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Sidang,

Muridun, S.Ag.

Perincian biaya :

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 291.000,00**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)